

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberi kewenangan kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja, dalam bentuk otonomi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab. Konsekuensi dari adanya desentralisasi pemerintah daerah baik daerah propinsi, daerah kabupaten maupun daerah kota untuk melaksanakan fungsi pemerintahan menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat demi pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan efektif tersebut dibutuhkan dukungan dari sumber keuangan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pajak daerah yang termasuk pada Pendapatan Asli Daerah tercantum dalam pasal 1 (6) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah untuk daerah kota dan untuk daerah kabupaten.

Salah satu keberhasilan pembangunan daerah otonom dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya dana atau keuangan. Untuk itu suatu daerah otonom sangat diperlukan meningkatkan kreatifitasnya dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber atau potensinya adalah pajak.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah dan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2001-2008 (Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Persen (%)
2001	14.296.330.014.30	23.696.669.555.58	60
2002	19.686.070.727.69	31.586.283.774.30	62
2003	22.406.753.437.58	35.500.797.961.47	63
2004	22.304.069.191.00	36.689.575.342.06	60
2005	28.288.077.272.00	46.073.499.722.70	61
2006	26.975.594.010.00	46.137.259.170.16	58
2007	30.411.161.966.81	53.714.914.761.96	56
2008	39.265.916.881.00	65.125.848.714.96	60
Rata-rata			60

Sumber : DPPKA Kota Bandar Lampung

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa peranan pajak daerah rata-rata 60 % terhadap PAD. Kontribusi dari pajak daerah terhadap total PAD masih mengalami penurunan. Pada tahun 2004 jumlah penerimaan pajak daerah mengalami penurunan Rp 100 juta dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 pajak daerah juga mengalami penurunan yakni sebesar Rp 2.5 milyar dan diikuti juga penurunan dari PAD dimana pada tahun 2005 sebesar 61 % sehingga menjadi 58 % . Jika dilihat dari tahun 2008, kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan dari pajak daerah terhadap PAD yaitu sebanyak 60 % dari tahun sebelumnya yang hanya 56 %.

Tabel 2. Jenis-jenis pajak daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2008

Jenis Pajak	Jumlah Pajak (Rp)	Persen (%)
Pajak Reklame	2.927.798.390,00	0.04
Pajak Restaurant	5.602.691.170,00	0.09
Pajak Hotel	4.818.205.223,00	0.07
Pajak Penerangan Jalan	5.602.691.170,00	0.09
Pajak Pengambilan & pengolahan Bahan Galian Gol C	322.296.040,00	0.005
PAD	65.125.848.714,96	-

Sumber : DPPKA Kota Bandar Lampung

Dari Tabel 2, terlihat bahwa pajak reklame mampu memberikan kontribusinya sebesar 0.04 % terhadap PAD. Dari jumlah PAD yang diperoleh sebesar Rp 65 milyar, pajak reklame memberikan kontribusi sebesar Rp 2.927 milyar. Kontribusi yang terbesar diperoleh dari pajak penerangan jalan dan pajak restaurant yakni sebesar Rp 5.602 milyar atau sebesar 0.09%. Sedangkan kontribusi yang terkecil diperoleh dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan

galian golongan C yakni sebesar Rp 322 juta atau hanya sebesar 0.005%.

Sedangkan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 4.818 milyar atau sebesar 0.07%.

Tabel 3. Pajak Reklame Kota Bandar Lampung Tahun 2001-2008

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Persentasi Penerimaan (%)
2001	944.352.636,00	0,07
2002	1.108.996.161,00	0,08
2003	1.364.064.782,00	0,09
2004	1.586.278.866,00	0,11
2005	2.006.875.011,00	0,14
2006	2.059.808.218,00	0,14
2007	2.452.847.135,00	0,17
2008	2.927.798.390,00	0,20
Rata-rata		0,12

Sumber : DPPKA Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat rata-rata penerimaan dari pajak reklame pertahunnya yaitu sebesar 0.12 %. Peningkatan penerimaan yang paling tinggi diperoleh pada tahun 2008, dimana total persentasi dari penerimaan pajak reklame tersebut mencapai 20 %. Penerimaan dari pajak reklame yang paling rendah diperoleh pada tahun 2001 yaitu sebesar 0.07 % dengan jumlah total dari penerimaannya mencapai Rp 944.352.636. Namun dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penerimaan dari pajak reklame dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan.

Adanya reklame di Kota Bandar Lampung sudah sangat marak, bentuk dan ukurannya pun beragam bahkan letaknya hampir memenuhi setiap sudut jalan.

Hal ini merupakan suatu peluang untuk Kota Bandar Lampung walaupun harus mengorbankan keindahan kota.

Seharusnya tingkat penerimaan pajak reklame meningkat lebih tinggi karena saat ini Kota Bandar Lampung telah dipenuhi dengan berbagai macam jenis reklame. Terutama di daerah pusat keramaian atau lokasi strategis pemasangan reklame yang memiliki nilai sewa reklame yang tinggi. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik, Kota Bandar Lampung dituntut untuk lebih menggali sumber daya yang ada didaerahnya untuk dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan yang memadai dan guna mencapai target dari penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan. Salah satu sumber keuangan dapat diperoleh melalui pajak daerah.

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota dari Propinsi Lampung. Mengingat besarnya wilayah kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan tingkat perekonomian masyarakat yang terus meningkat, Kota Bandar Lampung juga memiliki wilayah perindustrian yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung sehingga menarik minat para pebisnis dan pelaku usaha untuk mempromosikan barang ataupun jenis usaha mereka langsung kepada masyarakat dengan menggunakan beberapa jenis media, salah satunya yaitu reklame.

Semakin meningkatnya pemasangan reklame yang dimiliki oleh pajak reklame di kota Bandar Lampung sebagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pembangunan di Kota Bandar Lampung membuat penulis tertarik untuk menulis

skripsi dengan judul : “Analisis Target Dan Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Dari Pajak Reklame”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pencapaian dari target pajak reklame yang dapat diperoleh Kota Bandar Lampung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pajak reklame?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencapaian dari target penerimaan pajak reklame Kota Bandar Lampung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka kegunaan dari skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. **Kegunaan Teoritis**
Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan agar dapat menciptakan pemungutan pajak reklame yang efektif dan efisien dan menciptakan batas

minimal kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam hal praktik Pajak Reklame dan kontribusinya baik bagi pembaca, penulis maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung.

E. Batasan Penelitian

Batasan atau asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat berikut ini:

1. Jenis pajak reklame yang diteliti dalam penelitian hanya terbatas pada :
 - a. Reklame Billboard/Papan Nama/Neon box
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Videotron
 - d. Reklame Berjalan
2. lokasi yang diamati dibatasi hanya pada lokasi tertentu yang meliputi :
 - a. Jalan kelas Utama :
 - Jl. Teuku Umar, Jl. Raden Intan, Jl. Kartini, Jl. Ahmad Yani, Jl. Antasari, Jl. Gatot Subroto.
 - b. Jalan Kelas I :
 - Jl. Pagar Alam, Jl. Hayam Wuruk, Jl. H. Agus Salim, Jl. M. Yamin, Jl. Urip Sumoharjo, Jl R. Saleh, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Ki Maja, Jl. Pramuka, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Mh. Thamrin, Jl. Dr. Sutomo.

c. Jalan Kelas II :

- Jl. Ratu Dibalau, Jl. Pajajaran, Jl. Bumi Manti, Jl. Darussalam,
Jl. Slamet Riyadi, Jl. Komp. PKOR Way Halim, Jl. Cendana,
Jl. Morotai, Jl. P. Bacan, Jl. Perum Way Halim, Jl. Perum Korpri.

3. Batasan waktu yang digunakan dalam perhitungan pemungutan pajak

reklame pada penelitian ini yaitu :

- a. Reklame Billboard/Papan Nama/Neon box : 1 tahun
- b. Reklame Kain : Tri Wulan
- c. Reklame Videotron : 1 tahun
- d. Reklame Berjalan : 1 tahun